

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Salah satu tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah adalah agar masyarakat dapat secara langsung berpartisipasi dalam membangun dan mengembangkan berbagai potensi SDA, SDM, dan SDB yang ada di wilayahnya untuk kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan wilayahnya.

Dalam UU No 23 Tahun 2014 bahwa “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomnya”. Tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam UUD RI 1945 Pasal 18 ayat 7 bahwa “Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Rokhayah (2020) menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah akan diminta untuk menunjukkan nilai kekayaan daerahnya sebagai tanda bahwa mereka telah melakukan kinerja yang baik untuk mendapatkan predikat tertinggi opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu WTP. Pemerintah Daerah juga diberi wewenang yang luas untuk merencanakan dan mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh untuk melaksanakan pembangunan.

Pengelolaan aset daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa BMD dan aset pihak lain dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Firzada, 2021). Berdasarkan PemendagriNo. 19 Tahun 2010 Pasal 3 menjelaskan bahwa “BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”. Sedangkan untuk kekayaan daerah dikelola secara terpisah dari APBD disebut aset pihak lain seperti BUMN atau BUMD, dan perusahaan milik swasta yang diharapkan dapat memberi sumber pendapatan APBD. Namun, pendapatan dari aset pihak lainnya bila dibandingkan dengan barang yang dibeli atau diperoleh dari APBD jumlahnya lebih kecil dan tidak semua daerah memiliki aset pihak lain. Sehingga yang menjadi fokus utama pengelolaan oleh Pemerintah Daerah adalah BMD (Umar, 2020).

Peraturan pengelolaan BMD yang diatur berdasarkan Pemendagri No 19 Tahun 2016 tentang “Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah” yang didalamnya tertuang prosedur pengelolaan aset tetap. Pengelolaan barang milik daerah adalah sistem dan prosedur terhadap barang daerah berdasarkan

pasal 2 Permendagri No. 19 Tahun 2016 adalah “Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan Dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan Serta Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian”.

Penyajian aset tetap dalam perlakuannya diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang “Standar Akuntansi Pemerintah” pada PSAP No. 07 tentang “Akuntansi Aset Tetap yang berbasis akrual”. Dalam PSAP No. 07 aset tetap adalah “Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan menjadi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan”. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka aset daerah menjadi sumber penting bagi Pemerintahan Daerah untuk PAD.

Instansi pemerintahan dalam menyajikan aset daerah harus didasari dengan PSAP No. 07 tentang “Akuntansi Aset Tetap”, maka penerapan akuntansi aset tetap harus sesuai standar yang ditetapkan dapat menjadikan Pemerintah Daerah tersebut semakin baik. Perlakuan akuntansi aset terdiri dari pengakuan; pengukuran; penghentian dan pelepasan; dan pengungkapan aset tetap.

Rirzada (2021) menjelaskan bahwa Jika pengelolaan aset tidak bijaksana, dapat menyebabkan inefektif, seperti biaya perolehan dan pemeliharaan aset lebih besar daripada nilai manfaat yang diperoleh. Setiap

organisasi Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas aset Pemerintah Daerah. Agar aset daerah dapat berguna dan tetap terjaga kondisinya, pengelolaannya sangat penting. Selain itu, aset tetap yang dikelola dengan baik dapat membantu Pemerintah Daerah beroperasi dengan baik. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ada masalah dan hambatan yang timbul terkait dengan pengelolaan aset sehingga menghambat operasi Pemerintah Daerah.

Permasalahan dapat ditemukan dipenelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agustin dan Tarigan (2022) yang menjelaskan bahwa proses pengelolaan aset daerah berjalan sesuai dengan peraturan, namun ada beberapa kekurangan data dan syarat status kepemilikan yang tepat untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Agusti dan Mahmuda (2022) menjelaskan bahwa sistem dan prosedurnya telah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016, namun waktu pelaksanaan penilaian masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan semua kabupaten dan kota bergantung pada tim penilai yaitu KPKNL di Kabupaten Kendari dan BKAD Kabupaten Buton masih melakukan penilaian tiap tahunnya.

Permasalahan lain juga ditemukan dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Purba dan Aziza (2019) yaitu pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap masih belum optimal.

Sehubungan penemuan-penemuan pada penelitian terdahulu terkait dengan pengelolaan BMD perlu dilakukan penelitian kembali dengan tujuan mengevaluasi kesesuaian antara sistem serta prosedur yang digunakan dalam

pengelolaan akuntansi aset daerah berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang “Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah” dan PSAP No. 07 tentang “Akuntansi Aset Tetap” dengan menjadikan Kota Depok sebagai objek penelitian.

Pada *website* resmi Depok.go.id (2023) menjelaskan bahwa pesatnya perkembangan Kota Depok dan tuntutan masyarakat menjadi semakin besar seiring berjalannya waktu, sehingga Kota Depok dinaikkan statusnya yang bermula dari Kota Administrasi menjadi Kota Madya Daerah Tingkat 2 Depok dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999.

Kota Depok mengalami perkembangan signifikan sejak berdirinya Kota Depok dari enam kecamatan menjadi sebelas kecamatan pada tahun 2007 dengan luas 200,3 km² dan memiliki jumlah penduduk 2.123.349 orang yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok di tahun 2023. Kondisi ini membuat Pemerintah Kota harus mengoptimalkan perkembangan dan pemanfaatan aset daerah agar pendapatan daerah dan pelayanan sosial meningkat.

Dalam mengelola BMD di Kota Depok ditanggungjawab oleh BKD sebagai salah satu Perangkat Daerah yang ada di Kota Depok. BKD yang bertugas membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam menjalankan tugas yang mendukung fungsi pemerintah dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. BKD Kota Depok mengklasifikasikan aset tetapnya terdiri dari tanah; gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan. Dalam pelaksanaannya BKD

Kota Depok masih menemukan permasalahan dan kendala yang dijumpai yaitu masalah transportasi muncul karena pertumbuhan penduduk yang cepat di Kota Depok tidak diimbangi oleh ketersediaan transportasi yang memadai seperti angkutan umum yang masih dikelola oleh perorangan, kurangnya angkutan umum masal antar kecamatan, luas jalan yang relatif sempit, dan kurangnya jalan alternatif. Masalah lainnya adanya penyalahgunaan lahan fasilitas sosial dan umum pada Kota Depok, di mana trotoar berubah fungsi menjadi lahan parkir dan lalu lalang pengendara sepeda motor. Selain itu, masih banyak tanah di Kota Depok yang masih belum bersertifikat sehingga banyak warga setempat yang memanfaatkan tanah tersebut untuk urusan pribadi.

Berdasarkan latar belakang di atas, diperlukan penelitian untuk menganalisis bagaimana efektivitas sistem dan prosedur pengelolaan aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kota Depok yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah (BKD). Selain itu, perlu juga dilakukan analisis apakah sistem dan prosedur yang telah diterapkan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Sistem dan Prosedur Pengelolaan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada BKD Kota Depok berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan pada pelaporan keuangan BKD Kota Depok dengan PSAP 07 Tahun 2010?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis efektivitas sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
2. Untuk menganalisis penerapan perlakuan akuntansi aset tetap pada pelaporan keuangan Badan Keuangan Daerah Kota Depok dan menganalisis kesesuaiannya dengan PSAP 07 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara literatur maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Literatur

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat literatur, yaitu:

- a. Penelitian ini dapat menjadi sumber literatur terkait dengan penggunaan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang “Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)” dan PSAP 07 Tahun 2010 tentang “Akuntansi Aset Tetap” dalam menganalisis efektivitas sistem dan prosedur pengelolaan aset tetap pada BKD Pemerintah Kota
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber literatur bagi yang ingin meneliti dengan tema yang sama terkait dengan pengelolaan aset tetap.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis, yaitu:

- a. Bagi BKD Pemerintah Kota (khususnya BKD Kota Depok)
Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan untuk membuat kebijakan bagi pengelolaan aset tetap daerah.
- b. Bagi Pemerintah Provinsi
Penelitian ini dapat memberikan informasi guna membuat kebijakan terkait dengan pengelolaan aset tetap daerah khususnya yang dikelola pemerintah kota.